

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	:	Asuransi Mikro Kecelakaan Diri	Deskripsi Produk	:	Asuransi Mikro Kecelakaan Diri memberikan santunan kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau Peserta mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau Peserta membutuhkan biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Fitur Utama Asuransi Mikro Kecelakaan Diri

Masa Pertanggungungan	:	12 Bulan sejak Tanggal Berlakunya Bukti Kepesertaan.	Frekuensi Pembayaran Premi	:	1 Kali (Premi Tunggal)
-----------------------	---	--	----------------------------	---	------------------------

Premi dan Manfaat Asuransi Mikro Kecelakaan Diri

Manfaat Pertanggungungan	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3	Opsi 4	Opsi 5
Santunan Kematian karena Kecelakaan	Rp 3.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 35.000.000,-
Santunan Cacat Tetap karena Kecelakaan	Maks. Rp 3.000.000,-	Maks. Rp 8.000.000,-	Maks. Rp 10.000.000,-	Maks. Rp 20.000.000,-	Maks. Rp 35.000.000,-
Pengobatan Karena Kecelakaan	Maks. Rp 300.000,-	Maks. Rp 800.000,-	Maks. Rp 1.000.000,-	Maks. Rp 2.000.000,-	Maks. Rp 3.500.000,-
Premi	Rp 14.000,-	Rp 24.000,-	Rp 34.000,-	Rp 79.000,-	Rp 104.000,-

Manfaat

Risiko

Risiko yang dijamin

Asuransi Mikro Kecelakaan Diri memberikan santunan kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau Peserta mengalami cacat tetap akibat kecelakaan atau Peserta membutuhkan biaya pengobatan akibat kecelakaan.

Jumlah manfaat yang dibayarkan oleh asuransi ini adalah sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar bukti kepesertaan. Nilai manfaat yang dibayarkan tidak melebihi dari maksimum manfaat yang tertera dalam ikhtisar bukti kepesertaan.

Risiko yang perlu diketahui Peserta:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Peserta sebelum berakhirnya Masa Pertanggungungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungungan dilakukan oleh Peserta dan selama jangka waktu pertanggungungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani.

2. Risiko Pembayaran Klaim

Peserta akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Peserta. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

Biaya	
Nil	
Pengecualian	
<p>Setiap jaminan yang kami sediakan berlaku pengecualian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta meninggal akibat bunuh diri .atau melakukan tindakan kriminal dan/atau melawan hukum. 2. Peserta melakukan kegiatan olahraga berbahaya atau menjalankan tugasnya dalam kegiatan militer dan kepolisian. 3. Peserta menggunakan obat bius, narkotika, psikotropika, dan/atau dibawah pengaruh minuman keras. 4. Peserta Meninggal Dunia alami atau karena sakit dan/atau Cacat Tetap Total karena sakit dan/atau Cacat Tetap Sebagian karena sakit. 5. Diakibatkan oleh perang, teroris, nuklir, kontaminasi radioaktif, terlibat secara langsung dalam kerusuhan, pemogokan dan huru-hara. 	
Persyaratan dan Tata Cara	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Pengajuan Aplikasi Asuransi Mikro Kecelakaan Diri Dalam pengajuan penutupan Asuransi, calon Peserta dapat menghubungi Telepon ke haloBCA 1500-888, atau datang langsung ke kantor PT Asuransi Umum BCA WTC Mangga Dua Lt.10, Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430. 1.2. Dokumen Aplikasi Asuransi Mikro Kecelakaan Diri Untuk mengajukan penutupan Asuransi Mikro Kecelakaan Diri, Peserta diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Penutupan Pertanggungjawaban (SPPP) yang telah diisi sesuai dengan fakta yang ada 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) – khusus untuk Peserta individu 2. Prosedur Pengajuan Klaim <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Kewajiban Peserta dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, maka Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan kecelakaan yang dialami Peserta kepada Perusahaan Asuransi, baik secara lisan maupun tulisan, serta memenuhi seluruh dokumen pendukung klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian Peserta mengalami risiko yang dijamin dalam Bukti Kepesertaan. 2.2. Dokumen Pendukung Klaim Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim : <ol style="list-style-type: none"> 1. Form klaim yang dilengkapi data identitas diri Peserta (fotokopi legalisir KTP/SIM dan Kartu Keluarga yang masih berlaku) serta surat keterangan Ahli Waris. 2. Dokumen asli atau fotokopi legalisir surat keterangan meninggal dunia dari pemerintah setempat dan surat keterangan perihal kejadian kecelakaan dari kepolisian setempat (jika Peserta mengalami kecelakaan di jalan raya). 3. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan dari lembaga dan/atau institusi dan/atau individu yang memiliki lisensi sah di bidang medis disertai dengan penjelasan penyebab Cacat Tetap Total (jika Peserta mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan). 4. Dokumen asli kuitansi biaya pengobatan akibat kecelakaan yang dijamin oleh Bukti Kepesertaan. Kuitansi tersebut harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, atau Klinik yang merawat Peserta. 3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke <i>Call Center</i> BCAinsurance melalui <ol style="list-style-type: none"> a. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau b. Kirim Form Pelayanan dan Pengaduan beserta fotokopi KTP Peserta ke alamat : PT Asuransi Umum BCA WTC Mangga Dua Lt.10 Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430 	
Simulasi	
Periode Pertanggungjawaban : 12 Bulan Manfaat Pertanggungjawaban (Ops 3): <ul style="list-style-type: none"> • Santunan kematian karena kecelakaan Rp 10.000.000,- • Santunan cacat total dan cacat sebagian karena kecelakaan maksimum Rp 10.000.000,- • Pengobatan karena kecelakaan maksimum Rp 1.000.000,- 	

Premi : Rp 34.000,- per tahun
Maka apabila terjadi klaim kematian, benefit sebesar Rp 10.000.000,- akan dibayarkan kepada Peserta.

Informasi Tambahan

A. Adapun syarat umum pada pertanggungan Asuransi Mikro Kecelakaan Diri sebagai berikut:

1. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran santunan paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima lengkap oleh Perusahaan Asuransi.

2. Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Perusahaan Asuransi dan Peserta atau ahli waris Peserta maka perselisihan diselesaikan secara cepat, murah, adil dan efisien, yaitu dengan cara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbul perselisihan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, Peserta atau ahli waris Peserta mempunyai kebebasan untuk memilih salah satu dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan yang dimaksud dan untuk selanjutnya pilihan ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Peserta atau ahli waris Peserta wajib memberitahukan pilihannya secara tertulis kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan. Apabila Peserta atau ahli waris Peserta tidak memberitahukan pilihannya dalam kurun waktu tersebut, maka Perusahaan Asuransi berhak memilih salah satu dari lembaga penyelesaian sengketa tersebut diatas.

B. Pemberian Komisi kepada Pihak Pemasar

Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh Peserta diteruskan sebagai komisi kepada pihak pemasar dalam rangka pemasaran Produk Asuransi.

C. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

D. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Bukti Kepesertaan Asuransi Mikro Kecelakaan Diri dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*